



PUTUSAN

NOMOR 1968 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. YUSUF alias USU bin HASANUDDIN TABO;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4535/2016/S.1193/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4535/2016/S.1193/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Terdakwa Muh. Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Sungai Tangka Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Sudarman bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ramlan alias Ellang (DPO) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 429/ NNF/ II/ 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik Terdakwa Muh. Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1968 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa Muh. Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Sungai Tangka Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Sudarman bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu bersama dengan Ramlan alias Ellang (DPO) sehari sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara Ramlan alias Ellang menyiapkan bong lalu Ramlan alias Ellang mengambil sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kemudian bagian bawah pirex dibakar oleh Ramlan alias Ellang selanjutnya Terdakwa menghisap bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 429/ NNF/II/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1968 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik Terdakwa Muh. Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih dengan nomor IMEI: 352419/05/488174 dengan nomor sim card 085256959334;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Snj, tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1968 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF alias USU bin HASANUDDIN TABO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,20 gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih; dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MUH. YUSUF alias USU bin HASANUDDIN TABO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/Pid.Sus/2016/PT Mks, tanggal 22 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PN Snj. tanggal 24 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2016/PN Snj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 29 Agustus 2016;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1968 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 09 alinea kedua sampai dengan halaman 10 alinea pertama dan kedua yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 27/Pid.SUS/2016/PN.Snj, tanggal 24 Mei 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 27/Pid.SUS/2016/PN.Snj, tanggal 24 Mei 2016, dapat dikuatkan dan dipertahankan dalam Tingkat Banding”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa satu unit handphone merek Nokia Model C1-01 warna putih yang mana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sinjai memutuskan agar satu unit HP merk Nokia Model C1-01 warna putih dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Muh. Yusuf alias Usu bin Hasanuddin Tabo, karena barang bukti tersebut bukanlah alat atau barang yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1968 K/PID.SUS/2016



digunakan dalam tindak pidana narkotika dan tidak terbukti pula hasil dari tindak pidana narkotika. Dari uraian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, maka dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan yaitu menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian, oleh karena baik Hakim Pengadilan Negeri Sinjai maupun Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 430/FKF/II/2016, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diuraikan hasil pemeriksaan yaitu "Dari hasil pemeriksaan dan analisis forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone beserta 1 (satu) buah Simcard diperoleh hasil yaitu pada image file handphone Nokia model: C1-01 Type: RM-607 warna putih IMEI: 352419054881749 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*coll log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) dan panggilan keluar (*out going*) dengan Lk. Ramlan alias Ellang tempat Terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis shabu;

Apabila Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan yang keliru sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut tidak dapat menjamin orang lain tidak mengulangi perbuatannya dan hal ini tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sinjai telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan satu paket shabu dalam saku belakang yang beratnya 0,2 gram, dengan maksud akan digunakan Terdakwa untuk diri sendiri, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Ramlan alias Elang (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang alat bukti adanya hubungan telepon antara Terdakwa dengan Ramlan alias Ellang ternyata tidak mengindikasikan adanya hubungan jual beli shabu antara Terdakwa dengan penjual shabu, karenanya alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Timur P. Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)